

## Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo

**Muhammad Thomi Irvianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [thomiirvianto17@gmail.com](mailto:thomiirvianto17@gmail.com)

**Ketut Bayangkara**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: [bhayangkara@untag-sby.ac.id](mailto:bhayangkara@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to describe the Analysis of Village Fund Management in Improving Community Welfare in Suko Village, Sidoarjo District. The focus of this research is: 1) Village Fund Management Plan 2) APBD Accountability Steps 3) Community Welfare. The approach in this research is qualitative research, while the research object is in Suko Village. The subjects of this study are: 1) Village Fund planning activities 2) APBDes data for 2022 3) Village officials & village communities. The method used in this research is descriptive method. Data collection techniques are observation sheets, interview guidelines and documentation. Data management is carried out using a qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the management of village funds has increased and been completed both by the village government and by the community.*

**Keywords:** *Village Fund, Community Welfare, APBDes*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Rencana Pengelolaan Dana Desa 2) Langkah Langkah Pertanggungjawaban APBD 3) Kesejahteraan Masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun objek penelitian pada Desa Suko. Subjek penelitian ini adalah: 1) Kegiatan perencanaan Dana Desa 2) Data APBDes Tahun 2022 3) Perangkat Desa & Masyarakat Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa meningkat dan tuntas baik secara pemerintah desa maupun secara kemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, APBDes

## **LATAR BELAKANG**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin, (2017:149). Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Undang-undang No 11 tahun 2009).

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi, baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat di perlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya

Anggaran dana desa merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan desa, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Undang–Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangann cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kesejahteraan. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Bergulirnya dana-dana pembangunan melalui Dana Desa (DD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Dana Desa untuk setiap desa khususnya di Desa Suko kecamatan Sidoarjo, H Ahmad Muhdlor Ali SIP akan membagikan sekitar 12 Miliar dari APBD dan Anggaran Dana Desa. Sejumlah 12 miliar disiapkan untuk dibagikan ke 12 desa secara merata. Masing-masing desa akan mendapatkan 1 miliar untuk membangun desa mereka. Sementara sisanya 10 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, perluasan pasar, dan jalan pintas untuk mengurangi kemacetan (Kamis, 16/05/2023). Maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik khususnya untuk pelayanan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang didapatkan oleh penulis, bahwa hal yang dialami oleh pemerintah Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo di dalam pengelolaan anggaran dana desa masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksudkan seperti kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya pada penggunaan bantuan Anggaran Dana Desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa lebih mendasar pada program yang akan dilaksanakan yang di buat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah mengenai rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir hanya orang-orang tertentu saja dan hasil pembahasan penggunaan Dana Desa ini tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa desa mendapatkan bantuan dana desa yang besar dari pemerintah pusat, yang demikian berdampak pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan Pemerintah Desa Suko dapat mengoptimalkan anggaran Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa maka pembangunan Desa akan semakin meningkat serta kesejahteraan masyarakat bisa tercapai sesuai dengan visi misi Desa.

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan dan untuk melihat ketepatan dalam penggunaan dana desa sebagai mana mestinya dana desa digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Akuntansi Sektor Publik berperan sebagai Grand theory dalam penelitian ini. Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat menurut Indra Bastian (2014:6). Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah dan berbagai organisasi publik lainnya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan publik. Akuntansi sektor publik awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil.

Saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu. Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan.

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugastugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Bada Permusyawaratan Desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan disusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan yakni membuat menyelamatkan dan memakmurkan. Sedangkan istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarakah. Dalam bahasa Arab sendiri masyarakat disebut dengan mujtama' yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al'Arab mengandung arti pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan. Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling bekerjasama. Jadi dari kata musyarakah dan mujtama' sudah dapat ditarik pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Berarti dengan kata lain kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta


memberikan keamanan.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan batin. Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan batin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak-hak dasar warga negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.

### **KERANGKA BERFIKIR/KONSEP**



Berdasarkan judul yang diangkat dan rumusan masalah sebelumnya kerangka konsep yaitu Proses pengelolaan dana desa secara optimalisasi pemerintah desa harus lebih berfokus pada menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang dihasilkan adalah kesejahteraan yang berkualitas untuk masyarakat desa, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat setempat.

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Dalam Pengelolaan Dana Desa bisa dijelaskan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kesejahteraan Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga

melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

4. Kesejahteraan Masyarakat yang dimaksudkan sendiri disini yaitu upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

## **METODOLOGI**

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. karena penelitian ini akan mengemukakan fakta dan menginterpretasikan tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo” untuk melukiskan secara akurat dari beberapa fenomena pada desa suko, menurut aturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat.

Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu pendekatan study kasus. Menurut, Susilo Rahardjo & Gudnanto pada tahun 2010 juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang

individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu Data Primer & Data Sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber terpilih pada lokasi penelitian tidak melalui perantara. Didalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung, observasi kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa di

Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder didalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa, atau melalui website resmi pemerintahan daerah.

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penelitian kualitatif ini adalah definisi yang diungkap secara operasional, secara praktik, secara riil. Secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **HASIL**

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa terkait proses Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo terlebih dahulu menyusun tim pelaksana anggaran dana desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi, dan bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. Adapun proses pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Suko Kecamatan Sidoarjo kurang baik/efektif dimana kegiatan yang dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran dana desa serta bagaimana proses pengelolaan anggaran dana desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini diukur dengan melihat jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan anggaran dana desa ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses musrembang desa disebabkan karena kurangnya transparansi informasi dari pemerintahan desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

## **PEMBAHASAN**

Faktor-faktor yang menghambat pemerintahan Desa Suko dalam proses pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dalam meningkatkan masyarakat desa adalah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan maupun pengalaman kerja yang dimiliki masyarakat desa.

### **2. Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian, dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan, dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo masih kurang baik. Dimana, terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran dana desa.

Kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo sangat disayangkan karena tujuan dari pengelolaan anggaran dana desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu, menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor yang menghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo adalah kurangnya informasi yang di peroleh oleh masyarakat desa dari pemerintahan desa, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa masih kurang baik, dikarenakan pemerintahan desa selain melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintahan desa juga hanya sekedar menyebutkan hasil nominal bantuan Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan pengelolaan dana desa, bagaimana penggunaan dana desa, maupun bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan yang akan di lakukan terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut. Hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo di atas tersebut, senada dengan hasil penelitian Rani Eka Diansari (2015) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan program dana desa diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Anggaran dana desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **KESIMPULAN**

Pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana masyarakat Di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, dimana dalam proses pengelolaan anggaran dana desa dilakukan dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan dilihat dari proses musrembang yang di adakan oleh pemerintahan desa masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa Suko. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan, berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran dana desa dapat terselesaikan dengan baik dan sudah optimal namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan

pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif.

Faktor-faktor penghambat penggunaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo yaitu: a. Sumber Daya Manusia (SDM) b. Partisipasi Masyarakat c. Informasi

## **SARAN**

Sebagai Pemerintah Desa Suko Kecamatan Sidoarjo dalam proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa Suko.

Pada tahap pelaksanaan anggaran dana desa perlunya aparat pemerintahan desa Suko melakukan transparansi penggunaan anggaran dana desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian anggaran dana desa sesuai yang diharapkan.

Pemerintah Desa Suko perlunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola anggaran dana desa. Perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari anggaran dana desa.

Untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah jumlah objek penelitian sehingga bisa membandingkan hasil penelitian pada objek yang satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendri, S. BS. DKK. Pengaruh Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Ppengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lombok Tengah. e-ISSN No. 2541-2850.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta.
- Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Diansari, R.E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kleduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Jurnal. Universitas PGRI Yogyakarta
- Riyani, Nunuk. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2016). Jurnal Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hariyanto, Slamet. Dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.Ejournal pemerintahan integrative,1(1):51-64.
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.